



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 251 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kebebasan dalam beragama dan mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum serta demi tercapainya kepastian hukum;
 - b. bahwa pengelolaan zakat di Kota Cimahi merupakan suatu perwujudan dalam kebebasan beragama;
 - c. bahwa Pengelolaan Zakat di Kota Cimahi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat;
 - d. bahwa pengelolaan zakat merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam bidang agama, sehingga Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat dianggap tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 April 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 23 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



AHMAD SAIFULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 251
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(3/53/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pengelolaan Zakat merupakan Urusan Pemerintah Pusat di bidang agama, dimana kewenangan urusan pemerintah di bidang agama merupakan kewenangan yang tidak diatribusikan atau didelegasikan kepada Pemerintah Daerah serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di bidang Agama.

Untuk mewujudkan kebebasan beragama, kepastian hukum serta menegakkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini memuat batang tubuh mengenai pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13